
	AKADEMI KEPERAWATAN PANCA BHAKTI BANDAR LAMPUNG JL. H. ZA Pagar Alam No 14 Gedongmeneng Rajabasa, Bandar Lampung Telp/Fax: 0721-786864, Website: www.pancabhakti.ac.id	KODE	
		MM/APB/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SPMI AKPER PANCA BHAKTI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		04 April 2016	
BAGIAN	AKPER PANCA BHAKTI		

**MANUAL MUTU
AKADEMI KEPERAWATAN PANCA
BHAKTI BANDAR LAMPUNG
2016**

**UNIT PENJAMINAN MUTU
AKADEMI KEPERAWATAN
PANCA BHAKTI BANDAR
LAMPUNG**

**JL. H. ZA Pagar Alam No 14 Gedongmeneng Rajabasa,
Bandar Lampung**
Telp/Fax: 0721-786864,
Website: www.pancabhakti.ac.id




	AKADEMI KEPERAWATAN PANCA BHAKTI BANDAR LAMPUNG JL. H. ZA Pagar Alam No 14 Gedongmeneng Rajabasa, Bandar Lampung Telp/Fax: 0721-786864, Website: www.pancabhakti.ac.id	KODE	
		MM/APB/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SPMI AKPER PANCA BHAKTI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		04 April 2016	
BAGIAN	AKPER PANCA BHAKTI		

**MANUAL MUTU
AKADEMI KEPERAWATAN PANCA BHAKTI
BANDAR LAMPUNG**

Tanggal 04 April 2016	
Dirumuskan oleh : Tim Penjaminan Mutu Akper Panca Bhakti	Tanda Tangan Ns. Erni Setyowati., M.Kep
Diperiksa oleh : Ketua Penjaminan Mutu Akper Panca Bhakti	Tanda Tangan Ns. Dewi Damayanti, M.Kep
Ditetapkan oleh : Direktur Akper Panca Bhakti	Tanda Tangan Ns. Anton Surya Prasetya, M.Kep.,Sp.Kep.J.
Dikendalikan oleh : Ketua Penjaminan Mutu Akper Panca Bhakti	Tanda Tangan Ns. Dewi Damayanti, M.Kep

Direktur Akademi Keperawatan Panca Bhakti Bandar Lampung	Disetujui oleh: Ns. Anton Surya Prasetya, M.Kep.,Sp.Kep.J.
---	---

	AKADEMI KEPERAWATAN PANCA BHAKTI BANDAR LAMPUNG JL. H. ZA Pagar Alam No 14 Gedongmeneng Rajabasa, Bandar Lampung Telp/Fax: 0721-786864, Website: www.pancabhakti.ac.id	KODE	
		MM/APB/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SPMI AKPER PANCA BHAKTI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		04 April 2016	
BAGIAN	AKPER PANCA BHAKTI		


PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Manual SPMI ini. Manual SPMI disusun sebagai acuan bagi penyusunan Standar SPMI dan Formulir SPMI baik pada tingkat universitas, fakultas, program studi maupun unit kerja. Semoga Manual SPMI ini dijadikan panduan bagi pengelola Universitas, fakultas, program studi, unit kerja, para dosen, staf tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Manual SPMI Akademi Keperawatan Panca Bhakti Bandar Lampung dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Manual ini.


Bandar Lampung, 04 April 2016
Ketua UPM,

Ns. Dewi Damayanti, M.Kep

	AKADEMI KEPERAWATAN PANCA BHAKTI BANDAR LAMPUNG JL. H. ZA Pagar Alam No 14 Gedongmeneng Rajabasa, Bandar Lampung Telp/Fax: 0721-786864, Website: www.pancabhakti.ac.id	KODE	
		MM/APB/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SPMI AKPER PANCA BHAKTI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		04 April 2016	
BAGIAN	AKPER PANCA BHAKTI		

DAFTAR ISI

HALAMAN MUKA	i
PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Manual SPMI.....	1
1.2. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Manual SPMI.....	4
BAB 2. MANUAL SPMI.....	4
3.1. Manual Penetapan Standar SPMI.....	5
3.2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI.....	6
3.3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI.....	7
3.4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI.....	9
3.5. Manual Peningkatan Standar SPMI.....	10
BAB 3. CAKUPAN MANUAL SPMI.....	11
3.1. Definisi.....	11
3.2. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual	12
3.3. Langkah-langkah atau Prosedur SPMI.....	12
3.4. Standar Manual SPMI.....	14
DAFTAR PUSTAKA	15

	AKADEMI KEPERAWATAN PANCA BHAKTI BANDAR LAMPUNG JL. H. ZA Pagar Alam No 14 Gedongmeneng Rajabasa, Bandar Lampung Telp/Fax: 0721-786864, Website: www.pancabhakti.ac.id	KODE	
		MM/APB/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SPMI AKPER PANCA BHAKTI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		04 April 2016	
BAGIAN	AKPER PANCA BHAKTI		

BAB 1. PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang Penyusunan Manual SPMI Akper Panca Bhakti Bandar Lampung

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT) bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Kewenangan otonom pada Pendidikan Tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di Akademi Keperawatan Panca Bhakti Bandar Lampung, penerapan SPMI merupakan suatu keharusan.

Untuk itu, perlu dipahami lebih dahulu bahwa **Visi Akper Panca Bhakti Bandar Lampung** adalah : Menciptakan perawat yang beretika dan profesional serta menjadi unggulan pendidikan keperawatan di provinsi Lampung khususnya dalam penanganan masalah psikososial tahun 2021.

	AKADEMI KEPERAWATAN PANCA BHAKTI BANDAR LAMPUNG JL. H. ZA Pagar Alam No 14 Gedongmeneng Rajabasa, Bandar Lampung Telp/Fax: 0721-786864, Website: www.pancabhakti.ac.id	KODE	
		MM/APB/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SPMI AKPER PANCA BHAKTI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		04 April 2016	
BAGIAN	AKPER PANCA BHAKTI		

Adapun **Misi Akper Panca Bhakti** adalah :

1. Mengembangkan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang keperawatan dan kesehatan khususnya penanganan masalah psikososial
2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu berdasarkan hasil riset keperawatan
3. Meningkatkan peran aktif dalam pengabdian masyarakat khususnya penanganan masalah psikososial
4. Membina dan membentuk perilaku perawat yang beretika dan akhlak yang mulia


Tujuan yang ingin dicapai oleh Akper Panca Bhakti Bandar Lampung dalam pelaksanaan perguruan tinggi yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan Diploma III (D3) Keperawatan untuk menghasilkan tenaga keperawatan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta unggul dalam penanganan masalah psikososial.
2. Menerapkan hasil penelitian yang inovatif dalam praktik Keperawatan.
3. Melakukan pengabdian pada masyarakat secara tulus khususnya penanganan masalah psikososial dan bertanggung jawab demi terciptanya masyarakat yang sehat dalam hidup yang berkualitas.
4. Mewujudkan sivitas akademika yang beretika, berakhlak mulia serta mampu menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat.

Visi, misi dan tujuan Akper Panca Bhakti Bandar Lampung merupakan arah dan landasan Akper Panca Bhakti Bandar Lampung untuk mencapai Tri Dharma Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, SPMI mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumberdaya yang digunakannya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penerapan SPMI diharapkan dapat secara simultan memberikan jaminan dan keyakinan kepada para pelanggan (*customers*), dan para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) bahwa Akper Panca Bhakti Bandar Lampung akan secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan memberikan yang terbaik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan Tinggi serta pengelolaan pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

Prinsip dasar implementasi penjaminan mutu adalah sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk mencapai kondisi hasil dan proses kerja yang bermutusecara konsisten dengan menerapkan prinsip perbaikan mutu secara terus-menerus (CQI-continuous quality improvement).
2. Menjunjung tinggi norma dan etika akademik.

	AKADEMI KEPERAWATAN PANCA BHAKTI BANDAR LAMPUNG JL. H. ZA Pagar Alam No 14 Gedongmeneng Rajabasa, Bandar Lampung Telp/Fax: 0721-786864, Website: www.pancabhakti.ac.id	KODE	
		MM/APB/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SPMI AKPER PANCA BHAKTI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		04 April 2016	
BAGIAN	AKPER PANCA BHAKTI		

3. Mengutamakan prinsip kesetaraan, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.
4. Memberi kebebasan kepada unit kerja pelaksana kegiatan akademik untuk menyusun standar, prosedur dan persyaratan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya dengan mengacu pada pedoman/standar yang berlaku di tingkat universitas.


Sementara itu, kondisi pra syarat ini tercermin antara lain dengan adanya hal-hal berikut ini:

1. Kejelasan deskripsi standar mutu kerja yang diharapkan (expected work quality).
2. Komitmen pemimpin untuk melakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus.
3. Kesempatan yang terbuka dan adil untuk mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi secara individual.
4. Umpan balik konstruktif dari mahasiswa dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya mencakup minimal dosen, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama.
5. Pemberian penghargaan (reward) bagi yang berprestasi dan mampu mengangkat nama baik institusi serta sanksi (punishment) bagi yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan SPMI membutuhkan *Quality Management* yang baik, sedangkan manajemen mutu yang baik membutuhkan KOMITMEN semua pihak, termasuk MANAJEMEN PUNCAK, untuk melakukan dan menjaga proses perbaikan secara berkesinambungan. Manajemen mutu juga harus tumbuh dan berkembang secara internal atas dasar kebutuhan internal. Manajemen mutu merupakan kegiatan terinstitusi dalam bentuk prosedur standar organisasi dan melibatkan pihak-pihak luar (*stakeholders, external judgements* dll).

Pedoman umum implementasi SPMI Akper Panca Bhakti Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Membentuk dan memfungsikan unit kerja yang berwenang dan bertanggungjawab untuk menerapkan SPMI dan memonitor penerapannya sesuai dengan prinsip GUG (Good University Governance).
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan standar mutu serta prosedur penjaminan Mutu.
3. Menerapkan semua prosedur dan mekanisme untuk mencapai standar mutu secara fleksibel tanpa mengubah tujuan;
4. Mendokumentasikan semua kebijakan, prosedur, dan standar mutu dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh semua sivitas akademika dan stakeholders lain.

	AKADEMI KEPERAWATAN PANCA BHAKTI BANDAR LAMPUNG JL. H. ZA Pagar Alam No 14 Gedongmeneng Rajabasa, Bandar Lampung Telp/Fax: 0721-786864, Website: www.pancabhakti.ac.id	KODE	
		MM/APB/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SPMI AKPER PANCA BHAKTI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		04 April 2016	
BAGIAN	AKPER PANCA BHAKTI		

5. Membangun dan menjaga hubungan koordinasi dan jejaring kerja (networking) yang efektif dan konstruktif dengan badan/institusi eksternal, terutama Badan Akreditasi Nasional dan Lembaga Profesi lainnya dalam penerapan SPMI.
6. Melakukan benchmarking yang efektif untuk meningkatkan mutu Akper Panca Bhakti Bandar Lampung.

Dalam proses pengembangan SPMI, ada tiga aktivitas pokok yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan. Ketiga aktivitas pokok pengembangan dan penerapan SPMI yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Menentukan tujuan dan standar mutu.
2. Melakukan evaluasi terhadap praktik-praktik yang mendorong maupun menghambat (*good or bad practices*) dalam pencapaian standar tersebut.
3. Memperbaiki pelaksanaan yang telah dilakukan sebelumnya yang menghambat pencapaian standar.

1.2. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Manual SPMI Akper Panca Bhakti Bandar Lampung


Manual SPMI Akper Panca Bhakti Bandar Lampung merupakan penjabaran dari Kebijakan SPMI Akper. Manual Mutu Akademi Keperawatan Panca Bhakti Bandar Lampung **bertujuan** untuk :

1. Memberikan arah serta landasan pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu di seluruh unit kerja di lingkungan Akper Panca Bhakti Bandar Lampung;
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan Akper Panca Bhakti Bandar Lampung;
3. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual / prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu;

Adapun Arah dan Landasan Manual SPMI Akper Panca Bhakti Bandar Lampung adalah :

1. Manual penetapan standar SPMI Akper Panca Bhakti Bandar Lampung,
2. Manual pelaksanaan standar SPMI Akper Panca Bhakti Bandar Lampung,
3. Manual evaluasi (pelaksanaan) standar SPMI Akper Panca Bhakti Bandar Lampung,
4. Manual pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI Akper Panca Bhakti Bandar Lampung,
5. Manual peningkatan standar SPMI Akper Panca Bhakti Bandar Lampung.

Sasaran pemanfaatan Manual SPMI adalah peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di **seluruh unit kerja** di lingkungan Akper Panca Bhakti Bandar Lampung.

	AKADEMI KEPERAWATAN PANCA BHAKTI BANDAR LAMPUNG JL. H. ZA Pagar Alam No 14 Gedongmeneng Rajabasa, Bandar Lampung Telp/Fax: 0721-786864, Website: www.pancabhakti.ac.id	KODE	
		MM/APB/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SPMI AKPER PANCA BHAKTI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		04 April 2016	
BAGIAN	AKPER PANCA BHAKTI		


BAB 2. MANUAL SPMI AKPER PANCA BHAKTI BANDAR LAMPUNG

Manual ini berlaku untuk semua standar pada saat standar dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. Luas lingkup implementasi adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu Akper Panca Bhakti dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Akper Panca Bhakti.


3.1. Manual Penetapan Standar SPMI Akper Panca Bhakti Bandar Lampung

Penyusunan tiap standar perlu mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun demikian secara umum, penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme yang akan diuraikan berikut ini.

1. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan Akper Panca Bhakti serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
2. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat universitas, fakultas/program pascasarjana, jurusan/program studi, lab/bagian, dan seterusnya sesuai kebutuhan.
3. Tiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun.
4. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari stakeholders, hasil *benchmarking*, dan atau hasil studi pelacakan (*tracer study*).
5. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
6. Unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan.

	AKADEMI KEPERAWATAN PANCA BHAKTI BANDAR LAMPUNG JL. H. ZA Pagar Alam No 14 Gedongmeneng Rajabasa, Bandar Lampung Telp/Fax: 0721-786864, Website: www.pancabhakti.ac.id	KODE	
		MM/APB/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SPMI AKPER PANCA BHAKTI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		04 April 2016	
BAGIAN	AKPER PANCA BHAKTI		

7. Unit kerja membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggota antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan stakeholders eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.
8. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
9. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPM.
10. Standar mutu perlu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar pada tingkat universitas dan fakultas.
11. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
12. Perumusan standar harus mengikuti kaidah ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*) yang berarti:
 - Audience* menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggungjawab/ditugasi dalam pencapaian standar tersebut
 - Behaviour* menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat “should be” yang harus selalu dapat diukur
 - Competence* menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/objek dalam perilaku (behaviour) yang telah dirumuskan
 - Degree* menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut


	AKADEMI KEPERAWATAN PANCA BHAKTI BANDAR LAMPUNG JL. H. ZA Pagar Alam No 14 Gedongmeneng Rajabasa, Bandar Lampung Telp/Fax: 0721-786864, Website: www.pancabhakti.ac.id	KODE	
		MM/APB/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SPMI AKPER PANCA BHAKTI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		04 April 2016	
BAGIAN	AKPER PANCA BHAKTI		

Jika standar dinyatakan dalam struktur kalimat lengkap, A adalah subjek, B berada pada predikat, C menempati posisi objek dan D adalah keterangan.

3.2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI Akper Panca Bhakti Bandar Lampung

Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, tiap unit kerja yang telah menetapkan standar mutu perlu melaksanakan mekanisme sebagai berikut.

1. Tiap unit kerja perlu menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai standar yang telah ditetapkan.
2. Kebijakan yang disusun untuk keperluan tersebut harus sejalan dan sesuai dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
3. Tiap pemimpin unit kerja berkomitmen dan secara konsisten mengacu pada pencapaian standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya.
4. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap unit kerja, pemimpin unit kerja perlu memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar-standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.
5. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
6. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien dan sistematis.


	AKADEMI KEPERAWATAN PANCA BHAKTI BANDAR LAMPUNG JL. H. ZA Pagar Alam No 14 Gedongmeneng Rajabasa, Bandar Lampung Telp/Fax: 0721-786864, Website: www.pancabhakti.ac.id	KODE	
		MM/APB/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SPMI AKPER PANCA BHAKTI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		04 April 2016	
BAGIAN	AKPER PANCA BHAKTI		

3.3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI Akper Panca Bhakti Bandar

Lampung

Evaluasi pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi arah SPMI. Evaluasi Kebijakan SPMI harus dilaksanakan secara keseluruhan, tiap empat tahun sekali. Sementara itu, evaluasi implementasi SPMI dilakukan tiap semester untuk akademik dan tiap tahun untuk non akademik, baik dalam bentuk laporan AMAI, EMI, EPSBED, SIMAK, SIMPEG, SIMKEU maupun dalam bentuk lain yang disepakati. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan Evaluasi Diri untuk mengukur *gap* mutu. Evaluasi dalam satu siklus mencakup tujuh komponen berikut.

1. **Kebijakan SPMI**, merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra Akper Panca Bhakti Bandar Lampung.
2. **Manual Mutu**, berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat program studi, termasuk di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.
3. **Standar SPMI**, berupa dokumen mutu yang harus dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu, baik akademik maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam penyelenggaraan proses- proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk menyeragamkan keluaran/*output*. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (*performance*) terbaik dari tiap individu, unit kerja, dan Akper Panca Bhakti Bandar Lampung secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
4. **Pemantauan dan Audit Mutu Internal**, meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat program studi untuk unit-


	AKADEMI KEPERAWATAN PANCA BHAKTI BANDAR LAMPUNG JL. H. ZA Pagar Alam No 14 Gedongmeneng Rajabasa, Bandar Lampung Telp/Fax: 0721-786864, Website: www.pancabhakti.ac.id	KODE	
		MM/APB/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SPMI AKPER PANCA BHAKTI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		04 April 2016	
BAGIAN	AKPER PANCA BHAKTI		

unit di bawahnya dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait.

5. **Evaluasi Diri**, dilakukan oleh unit pelaksana akademik (program studi).
6. **Rumusan Koreksi** atau **Rekomendasi Tindakan Perbaikan**, didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.
7. **Implementasi** program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) di semua jenjang unit pelaksanaan akademik.

Tahap pemantauan dan evaluasi ketercapaian standar salah satunya dicapai melalui pelaksanaan audit mutu internal. Audit mutu internal harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di Akper Panca Bhakti Bandar Lampung berjalan sesuai dengan rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian standar yang telah ditentukan. Mekanisme audit internal yang perlu diperhatikan dalam rangka implementasi SPMI adalah sebagai berikut:

1. Audit internal dapat dilakukan pada aspek akademik maupun non akademik. Audit mutu akademik internal (AMAI) dan Evaluasi Mutu Internal (EMI) merupakan audit yang wajib dilaksanakan pada semua program studi, fakultas, dan penyenggara program pendidikan lainnya.
2. Audit internal non akademik dilaksanakan sesuai kebutuhan manajemen, sedikitnya satu tahun sekali.
3. Khusus AMAI dan EMI, harus diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun
4. Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu.
5. Ketua Program Studi dapat mengajukan permohonan audit mutu internal kepada pemimpin Akper Panca Bhakti Bandar Lampung apabila diperlukan.
6. Akper Panca Bhakti Bandar Lampung harus melakukan audit kepada seluruh unit kerja sedikitnya satu kali dalam satu tahun.


	AKADEMI KEPERAWATAN PANCA BHAKTI BANDAR LAMPUNG JL. H. ZA Pagar Alam No 14 Gedongmeneng Rajabasa, Bandar Lampung Telp/Fax: 0721-786864, Website: www.pancabhakti.ac.id	KODE	
		MM/APB/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SPMI AKPER PANCA BHAKTI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		04 April 2016	
BAGIAN	AKPER PANCA BHAKTI		

7. Hanya personal yang telah mendapat kewenangan audit yang dapat melakukan audit atas koordinasi UPT Penjaminan Mutu atau Unit Penjaminan Mutu
8. Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Auditor yang diterbitkan oleh Direktur Akper Panca Bhakti Bandar Lampung.
9. Hasil dan rekomendasi audit mutu internal harus ditindaklanjuti oleh pemimpin unit kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dilaporkan kepada pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
10. Laporan audit internal harus dapat diakses oleh pemimpin unit kerja yang diaudit serta pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
11. Program Studi dan pemimpin Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada masyarakat perlu menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal kepada pihak yang berkepentingan, termasuk para pengelola program studi.
12. Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Standar Prosedur Operasional Mutu Internal

Hasil audit mutu internal dapat berupa :

1. Pelaksanaan standar **mencapai** standar dikti yang telah ditetapkan
2. Pelaksanaan standar **melampaui** standar dikti yang telah ditetapkan
3. Pelaksanaan standar **belum mencapai** standar dikti yang telah ditetapkan
4. Pelaksanaan standar **menyimpang** standar dikti yang telah ditetapkan

Hasil audit mutu internal yang didapat, selanjutnya Akper Panca Bhakti Bandar Lampung harus melakukan tindakan pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI.


	AKADEMI KEPERAWATAN PANCA BHAKTI BANDAR LAMPUNG JL. H. ZA Pagar Alam No 14 Gedongmeneng Rajabasa, Bandar Lampung Telp/Fax: 0721-786864, Website: www.pancabhakti.ac.id	KODE	
		MM/APB/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SPMI AKPER PANCA BHAKTI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		04 April 2016	
BAGIAN	AKPER PANCA BHAKTI		

3.4 Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI Akper Panca Bhakti Bandar Lampung


Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di Akper Panca Bhakti Bandar Lampung berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan Akper Panca Bhakti Bandar Lampung perlu menetapkan secara sah standar-standar yang diberlakukan.

Dalam Pelaksanaan Standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan.

Tahap ini mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus (Gambar 2.1) dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan) seperti disajikan pada Gambar 2.3.




Gambar 2-1. Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu

	AKADEMI KEPERAWATAN PANCA BHAKTI BANDAR LAMPUNG JL. H. ZA Pagar Alam No 14 Gedongmeneng Rajabasa, Bandar Lampung Telp/Fax: 0721-786864, Website: www.pancabhakti.ac.id	KODE	
		MM/APB/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SPMI AKPER PANCA BHAKTI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		04 April 2016	
BAGIAN	AKPER PANCA BHAKTI		


3.5. Manual Peningkatan Standar SPMI Akper Panca Bhakti Bandar Lampung

Implementasi penjaminan mutu dilakukan secara siklus dengan tahap: a) penetapan Manual Mutu, b) penetapan Standar Mutu, c) pemantauan dan audit mutu internal, d) pelaksanaan Evaluasi Diri secara sistematis dan berkala, e) penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan (Rumusan Koreksi), dan f) pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan (Gambar 2.2).




Gambar 2-2. Penerapan Satu Siklus Sistem Penjaminan Mutu


Pencapaian Standar Mutu yang telah ditetapkan melalui penerapan SPMI didasarkan pada dua prinsip utama: peningkatan/perbaikan proses yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dan peningkatan standar mutu yang berkelanjutan (*sustainable quality*). Penerapan prinsip *continuous improvement* melalui mekanisme PPEPP, sedangkan prinsip *sustainable quality* dilaksanakan melalui mekanisme siklus Kendali Mutu seperti diperlihatkan pada Gambar 2.1. Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan *Kaizen* (perbaikan terus-menerus) pada mutu pendidikan tinggi. Berdasarkan Gambar 2.2, konsep peningkatan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang berulang kali dan juga berkelanjutan (Gambar 2.3).

	AKADEMI KEPERAWATAN PANCA BHAKTI BANDAR LAMPUNG JL. H. ZA Pagar Alam No 14 Gedongmeneng Rajabasa, Bandar Lampung Telp/Fax: 0721-786864, Website: www.pancabhakti.ac.id	KODE	
		MM/APB/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SPMI AKPER PANCA BHAKTI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		04 April 2016	
BAGIAN	AKPER PANCA BHAKTI		

PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi.




Gambar 2.3. Peningkatan Standar di setiap siklus

	AKADEMI KEPERAWATAN PANCA BHAKTI BANDAR LAMPUNG JL. H. ZA Pagar Alam No 14 Gedongmeneng Rajabasa, Bandar Lampung Telp/Fax: 0721-786864, Website: www.pancabhakti.ac.id	KODE	
		MM/APB/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SPMI AKPER PANCA BHAKTI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		04 April 2016	
BAGIAN	AKPER PANCA BHAKTI		

Bab 3. CAKUPAN MANUAL SPMI AKPER PANCA BHAKTI

3.1 Definisi

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk

	AKADEMI KEPERAWATAN PANCA BHAKTI BANDAR LAMPUNG JL. H. ZA Pagar Alam No 14 Gedongmeneng Rajabasa, Bandar Lampung Telp/Fax: 0721-786864, Website: www.pancabhakti.ac.id	KODE	
		MM/APB/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SPMI AKPER PANCA BHAKTI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		04 April 2016	
BAGIAN	AKPER PANCA BHAKTI		

melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.

10. Kebijakan: pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal;
11. Kebijakan SPMI: pemikiran, sikap, pandangan universitas mengenai SPMI yang berlaku di universitas;
12. Manual SPMI: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI;
13. Standar SPMI: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi;
14. Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya;
15. Audit SPMI: kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan akademi


3.2. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual

Tim Unit Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan Akper Panca Bhakti Bandar Lampung dan semua unit, tenaga pendidik, tenaga kependidikan sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahlian.

3.3. Langkah-langkah atau Prosedur SPMI Akper Panca Bhakti Bandar Lampung

Cakupan penjaminan mutu terdiri atas Penjaminan Mutu Akademik dan Manajemen Tata Pamong. Ruang lingkup Penjaminan Mutu Akademik adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, sedangkan ruang lingkup penjaminan mutu manajemen dan administrasi adalah: 1) Tata Pamong (*governance*); 2) pengelolaan, 3. SDM (dosen dan tenaga kependidikan), 4. prasarana dan sarana, 5. pembiayaan.

Pemenuhan standar, prosedur dan pelaksanaan pengawasan yang menuju pada peningkatan mutu dan kepatuhan pada standar-standar yang

	AKADEMI KEPERAWATAN PANCA BHAKTI BANDAR LAMPUNG JL. H. ZA Pagar Alam No 14 Gedongmeneng Rajabasa, Bandar Lampung Telp/Fax: 0721-786864, Website: www.pancabhakti.ac.id	KODE	
		MM/APB/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SPMI AKPER PANCA BHAKTI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		04 April 2016	
BAGIAN	AKPER PANCA BHAKTI		

telah ditetapkan merupakan kegiatan inti dari sistem penjaminan mutu. Ruang lingkup ini merupakan lingkaran tertutup yang mengarah pada pencapaian keunggulan Akper Panca Bhakti Bandar Lampung.


Penerapan/implementasi Sistem Penjaminan Mutu di Akper Panca Bhakti Bandar Lampung terdiri dari aspek mutu akademik dan aspek mutu pengelolaan termasuk administrasi. Implementasi sistem penjaminan mutu ini mengacu kepada Kebijakan Mutu dan Standar Mutu Akper Panca Bhakti Bandar Lampung.

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di Akper Panca Bhakti Bandar Lampung fokus dan prioritas implementasi Sistem Penjaminan Mutu Akper Panca Bhakti Bandar Lampung adalah SPM Akademik, dalam hal ini pengelolaan dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun demikian, sistem penjaminan mutu untuk aspek pengelolaan dan administrasi tetap dianggap penting mengingat aspek ini berperan penting untuk mewujudkan *Good University Governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas.

Model Manajemen Pelaksanaan SPMI Akper Panca Bhakti Bandar Lampung dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP. Dengan model ini, maka Akper Panca Bhakti Bandar Lampung akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Universitas bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan universitas, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan

	AKADEMI KEPERAWATAN PANCA BHAKTI BANDAR LAMPUNG JL. H. ZA Pagar Alam No 14 Gedongmeneng Rajabasa, Bandar Lampung Telp/Fax: 0721-786864, Website: www.pancabhakti.ac.id	KODE	
		MM/APB/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SPMI AKPER PANCA BHAKTI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		04 April 2016	
BAGIAN	AKPER PANCA BHAKTI		

penyelenggaraan pendidikan tinggi pada universitas terjamin mutunya, dan bahwa SPMI universitas pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam universitas untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN- PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

3.4. Standar Manual SPMI Akper Panca Bhakti Bandar Lampung


Berdasarkan Permendikbud No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, Akademi Keperawatan Panca Bhakti Bandar Lampung menetapkan 24 (dua puluh empat) standar SPMI sebagai berikut:

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. SNPT terdiri atas:

1. Standar Nasional Pendidikan;
2. Standar Nasional Penelitian; dan
3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:

1. Standar kompetensi lulusan;
2. Standar isi pembelajaran;
3. Standar proses pembelajaran;
4. Standar penilaian pembelajaran;
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
8. Standar pembiayaan pembelajaran.

	AKADEMI KEPERAWATAN PANCA BHAKTI BANDAR LAMPUNG JL. H. ZA Pagar Alam No 14 Gedongmeneng Rajabasa, Bandar Lampung Telp/Fax: 0721-786864, Website: www.pancabhakti.ac.id	KODE	
		MM/APB/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SPMI AKPER PANCA BHAKTI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		04 April 2016	
BAGIAN	AKPER PANCA BHAKTI		

**Standar Nasional Penelitian
terdiri atas:**

1. Standar hasil penelitian;
2. Standar isi penelitian;
3. Standar proses penelitian;
4. Standar penilaian penelitian;
5. Standar peneliti;
6. Standar sarana dan prasarana penelitian;
7. Standar pengelolaan penelitian; dan
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.


**Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
terdiri atas:**

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Standar Perguruan Tinggi


Standar Kerjasama Institusi

Jenis Manual SPMI yang perlu disusun oleh unit kerja disesuaikan dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kriteria standar yang disusun harus sama atau lebih tinggi dari standar yang ditetapkan oleh unit kerja di atasnya.

	AKADEMI KEPERAWATAN PANCA BHAKTI BANDAR LAMPUNG JL. H. ZA Pagar Alam No 14 Gedongmeneng Rajabasa, Bandar Lampung Telp/Fax: 0721-786864, Website: www.pancabhakti.ac.id	KODE	
		MM/APB/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SPMI AKPER PANCA BHAKTI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		04 April 2016	
BAGIAN	AKPER PANCA BHAKTI		

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2003. Pedoman Penjaminan Mutu DIKTI. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2003. Higher Education Long Term Strategy. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas. 2008. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) Manfaat bagi Pemimpin Perguruan Tinggi. 2005. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	AKADEMI KEPERAWATAN PANCA BHAKTI BANDAR LAMPUNG JL. H. ZA Pagar Alam No 14 Gedongmeneng Rajabasa, Bandar Lampung Telp/Fax: 0721-786864, Website: www.pancabhakti.ac.id	KODE	
		MM/APB/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SPMI AKPER PANCA BHAKTI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		04 April 2016	
BAGIAN	AKPER PANCA BHAKTI		